

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam, sebagai negara yang mayoritas beragama Islam tentu saja nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam menjadi patokan bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku dan bertindak, salah satu nilai yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu mengenai perwakafan, untuk menunjang kegiatan perwakafan di Indonesia. Menurut Undang-Undang pasal 5 Nomor 41 tahun 2004 berbunyi “wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau kesejahteraan umum menurut Syariat Islam”. Wakaf juga menjadi ibadah yang berbentuk sosial ekonomi, sebab wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan serta demi peradaban Islam pada umumnya. Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatny kepada seseorang atau nazhir (pihak yang menerima) maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan Syariat Islam. wakaf dalam Islam dimulai sejak Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, adapun hadist yang menjadi landasan wakaf ialah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

إِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

ة،

صَلَّى، هُ جَارِي، هُ أَوْ عِ الْ، مِ يِ ابْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَّ، دِ صَلَاحٌ، يِ ادْعُ أَوْ لَهُ

Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Dan dalil dari Al-Qur’an adalah :

لَ إِنْ تَلَّوْا إِلَيْرَ حَتَّى تْ إِنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّ إِنْ وَتُمْ تْ إِنْفَقُوا إِمَ إِنْ شَ إِي، ءَ فَإِنَّ إِلَّ بِهِ عَلَ إِيْمَ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum menginfakkan sebagian harta yang kamu cinta. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.

Hukum wakaf bersifat sunnah atau suatu yang dianjurkan bagi umat Islam.

Sunnah merupakan suatu perbuatan, taqdir, perjalanan hidup Rasulullah SAW sebelum dan sesudah Nabi diangkat sebagai Rasul. Objek wakaf menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 wakaf yaitu 1. Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak
- b. Benda bergerak

Benda tidak bergerak antar lain tanah hak milik, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau kepentingan umum

lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Untuk benda bergerak contohnya seperti : Uang, Kendaraan, Hak sewa, Logam Mulia, dan Hak sewa. Wakaf tanah untuk membangun masjid, sarana

pendidikan, dan sarana lainnya sudah menjadi yang lazim di Indonesia, namun dalam pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Masih banyak masyarakat yang menyerahkan tanah yang diwakafkan melalui lisan tanpa adanya pembuatan akta ikrar dihadapan pejabat yang berwenang. Humas Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terdapat sedikitnya 114 unit masji jami, 535 unit paud, 493 unit mushola, 550 unit pondok pesantren.

Menurut syariat Islam, wakaf sudah sah apabila sudah ada shighat yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Namun dalam hal perwakafan ini pernyataan ikrar wakaf secara lisan dan tidak dicatatkan menjadikan perbuatan tersebut tidak diakui secara hukum positif Indonesia. Banyaknya tanah wakaf yang hanya diberikan secara lisan oleh wakif kepada nazhir dan tidak dicatatkan ikrarnya, akan menimbulkan berbagai macam persoalan, salah satunya yaitu tanah wakaf tersebut akan menjadi sengketa dimana ketika tanah wakaf dikuasai kembali oleh wakif maupun ahli waris wakif.

Praktif wakaf di Kecamatan Nogosari dilakukan masyarakat secara tradisional dan di bawah tangan, tanpa melibatkan pihak yang berwenang atau

kantor Urusan Agama setempat. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman wakif terkait tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama setempat, sehingga banyak harta wakaf yang tidak bersertifikat dan berlaku layaknya harta pribadi yang berdampak pada terjadinya penyalahgunaan tanah wakaf itu sendiri

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah Praktik wakaf di kecamatan Nogosari dilakukan masyarakat secara tradisional dan di bawah tangan, tanpa melibatkan pihak yang berwenang atau KUA setempat. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman wakif terkait tugas pokok dan fungsi KUA setempat, sehingga banyak harta wakaf yang tidak bersertifikat dan berlaku layaknya harta pribadi yang berdampak pada terjadinya penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf itu sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih lengkap dan relevan, maka perlu adanya pembatasan penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian proses sertifikasi tanah wakaf oleh Kantor Urusan Agama di wilayah Nogosari. Berdasarkan priode 2022-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf di Kantor Urusan Agama Nogosari Kabupaten, Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat wakaf di Kantor Urusan Agama Nogosari Kabupaten, Boyolali?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, diperlukan adanya tujuan penelitian untuk memperjelas penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama Nogosari
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Nogosari Kabupaten, Boyolali.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi penulis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian bertujuan agar dapat menyajikan dan menambah kekayaan ilmu pengetahuan dan referensi mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tanah wakaf, sehingga membantu dalam penerapan yang lebih tepat dan sesuai syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai aturan dan tata cara pengelolaan tanah wakaf, sehingga mengurangi potensi sengketa.